



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi Pasal Penistaan Agama

Jakarta, 13 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama), pada Kamis (13/12), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 76/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo, dan Aisyah Sharifa. Para Pemohon adalah pembicara dalam berbagai forum kajian dan diskusi. Norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon adalah :

Pasal 4 UU Penodaan Agama:

"Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pada sidang pertama yang digelar Rabu (19/9), Para Pemohon menilai bahwa, berlakunya Pasal tersebut membatasi Para Pemohon untuk berbicara sesuai dengan keyakinannya. Sebagai contoh, jika pada suatu kompetisi debat hukum, Pemohon menyebut kata "Nabi Isa A.S", bukan "Tuhan Isa Al-Masih" maka hal ini berpotensi dinilai sebagai penistaan agama bagi orang yang berbeda keyakinan. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam suatu seminar Pemohon menyebut "Muhammad" bukan "Nabi Muhammad SAW", hal ini bisa dianggap menista agama oleh umat Islam.

Selanjutnya, dalam permohonannya, Para Pemohon mengemukakan bahwa dasar tiap agama berbeda-beda dan oleh karena perbedaan fundamental inilah kita menganut agama yang menurut kita paling benar. Pasal *a quo*, memungkinkan penganut agama tertentu menyalahkan agama lain yang tidak dianggap benar olehnya, padahal setiap agama pada dasarnya memang berbeda. UUD 1945 pun memberikan kebebasan pada kita untuk meyakini agama dan kepercayaan kita masing-masing.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan. Pertama, perlunya Pemohon menguraikan kerugian konstitusional diatas keberlakuan pasal *a quo* tak hanya kerugian potensial, tetapi juga ditambahkan dalam batas penalaran yang wajar akan terjadi pelanggaran hak konstitusionalnya. Sebab, hal ini dapat membangun kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Kedua, masih berhubungan dengan *legal standing*, mengapa dalam mengajukan perkara ini tidak menggunakan dalil organisasi saja atau profesi sebagai penceramah yang dapat saja terancam dengan keberlakuan pasal *a quo*. Ketiga, dalam pokok perkara, Pemohon terlalu menyederhanakan permohonan. Untuk itu, Pemohon diminta untuk memperdalam uraian dari dalil-dalil yang diajukan.

Selanjutnya, dalam sidang perbaikan permohonan yang digelar pada Kamis (4/10), Pemohon menyampaikan poin-poin perbaikan, di antaranya menambahkan foto-foto kegiatan para Pemohon dalam melakukan kegiatan keagamaan dan *public speaking* serta memperkuat alasan permohonan.

Menurut Aisyah selaku Pemohon, berkaitan dengan UU *a quo* telah ada tiga permohonan sebelumnya yang diajukan pada 2009, 2012, dan 2017. Namun, permasalahan yang diujikan pada permohonan perkara *a quo* tidak pada penerapan hukum seperti perkara-perkara sebelumnya. "Para Pemohon dalam hal ini mempermasalahkan substansi dari UU *a quo* terkait dengan fundamental dari agama itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945," jelas Aisyah di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Arief Hidayat.

Untuk itu dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal Penodaan Agama bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id